

**PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI
UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

PATUAN FRANSCISCUS

02081001186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2013

347.014 07

Pat

P-130753

2013

PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI



UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

(STUDI KASUS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

PATUAN FRANSISCUS

02081001186

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : PATUAN FRANSISCUS
NIM : 02081001186**

JUDUL

**PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN
KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG)**

**Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Inderalaya, 15 Januari 2013

Pembimbing Pembantu,



**Henny Yuningsih, SH,MH
NIP. 198301242009122001**

Pembimbing Utama,



**Malkian Elvani, SH,M.Hum
NIP. 195412031985031001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Patuan Franciscus
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001186
Tempat/ Tgl Lahir : Kisaran/15 November 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu hukum/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 15 Januari 2013



Patuan Franciscus
NIM 02081001186

Motto :

*"Janganlah Takut Untuk Bermimpi,
Karena Berawal Dari Mimpilah Kita
Dapat Menggapai Semua Yang Kita
Inginkan."*

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Saudara/i ku*
- 4. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pembahasan skripsi ini dengan menitikberatkan pada mekanisme perampasan aset di Palembang, selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi

wacana studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Inderalaya, 15 Januari 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patuan Fransciscus', written over a horizontal line.

Patuan Fransciscus

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini
7. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak A.Siadari.S.H dan juga Ibunda tercinta M.Lumban gaol, terimakasih buat kesabaran, dukungan dan doanya.
11. Buat Saudaraku Theresia, David, Erlita Siadari, Dave Hutapea dan yang lain, saya tidak dapat sebutkan satu persatu terimakasih buat dukungan dan doanya.
12. Sahabat-sahabatku 08 Gang Buntu, terimakasih buat dukungan kalian semua.

13. Seseorang yang terkasih (Jesica Panjaitan), terimakasih buat motivasi,dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kedua Tulangku, Tulang Kristwan Damanik dan Tulang Selamat Lumban Gaol yang ikut membimbing dan mensupport dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih tulang buat semua bantuannya
15. Teman satu kamarku Rimlas Silaban, terima kasih buat semua dukungan, semangat dan kebersamaannya baik saat suka dan duka.
16. Teman satu kostan Bedeng Damaris yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetaplah jaga kekompakannya
17. Semua anak Gang buntu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
18. Teman-Teman satu perjuangan KKL yaitu: Jonas, Derry, Fipin, Afriani, Jovi, Darmantha, Sanelta terima kasih karena telah sama-sama berjuang sewaktu KKL. Tetap dijaga kekompakannya ya.
19. Teman-Teman seangkatan di Gg.buntu hukum 2008; Jonas, Denny, Felix, erna, ricky dan jundri. Tetap semangat kawan kejarlah cita-cita. Terimakasih buat pertemanannya selama 4 tahun lebih disini.
20. Teman-teman satu angkatan, kakak tingkat serta adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu mendukungku.
21. Semua appara, lae,ito dan pariban serta punguan Parna dan Naipos-pos

Palembang, 15 Januari 2013

Penulis




Patuan Fransciscus

ABSTRAK

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia, sehingga korupsi mendapat sorotan dari berbagai pihak dan mendapat prioritas utama untuk diberantas. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dimana pada Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang perampasan aset. Perampasan aset ini bertujuan untuk memberikan efek jera para pelaku kejahatan korupsi, sehingga hartanya akan berkurang karena telah dirampas negara untuk pengembalian kerugian negara. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian Negara di kota Palembang dan bagaimana cara menentukan lamanya pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil langsung bahan di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dibantu dengan data sekunder. Kejaksaan di Palembang tidak pernah melakukan secara murni perampasan aset sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang menunggu perampasan setelah putusan pengadilan, jaksa memfokuskan pada penyitaan sewaktu dalam proses penyidikan setelah itu jika menurut hakim hartanya dirampas untuk Negara maka barang yang disita tadi langsung dilelang jaksa untuk mengembalikan kerugian negara. Mengenai lamanya pidana penjara pengganti, Undang-Undang 31 tahun 1999 tidak mengatur secara jelas mengenai lamanya pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti, hanya mengatur bahwa lamanya pidana penjara pengganti tidak boleh melebihi ancaman hukuman pokoknya.

Kata kunci : Perampasan Aset, Kerugian Negara, Undang-Undang 31 Tahun 1999



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian..... 13

D. Manfaat Penelitian..... 13

E. Ruang Lingkup 14

F. Metode Penelitian..... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi 19

 1. Pengertian 19

 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 22

B. Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara	27
1. Pengertian Keuangan Negara.....	27
2. Pengertian Kerugian Negara.....	29
C. Pengertian Aset.....	33
D. Pengertian dan Teori Perampasan Aset.....	37
1. Perampasan Aset Pidana.....	40
2. Perampasan Aset non-Pidana.....	42

**BAB III PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET TERPIDANA
KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN
NEGARA STUDI KASUS PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PALEMBANG**

A. Pengaturan Perampasan Aset dalam Hukum	
Positif Indonesia	43
1. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Undang-Undang	
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43
2. Perampasan Aset merupakan Pidana Tambahan.....	49
B. Penerapan Sanksi Perampasan Aset dari Pidana Uang	
Pengganti Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana	
Korupsi Palembang	51
1. Vonis Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan	
Tipikor Palembang.....	51
2. Mekanisme Perampasan Aset di Palembang	56

C. Menentukan Lamanya Pidana Penjara Pengganti bagi	
Terpidana Yang Tidak Dapat Membayar Uang Pengganti	67
1. Faktor Jumlah Uang Pengganti.....	71
2. Faktor Keyakinan Hakim.....	72
3. Faktor Undang-Undang	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang mengatur sebelumnya,¹ disebut juga dengan asas legalitas. Ciri utama hukum pidana di Indonesia adalah asas legalitas. Banyaknya kejahatan yang timbul di era modern ini membuat negara membentuk suatu undang-undang khusus mengenai perbuatan tersebut karena apabila tidak ada, maka kejahatan tersebut tidak dapat diatasi atau dipidana karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Demi memerangi kejahatan maka diperlukan suatu aturan atau norma yang kokoh mengatur dan menanggulangi kejahatan, salah satunya kejahatan tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.² Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.123

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> di akses pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 20.00 Wib

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;³

Korupsi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya, karena telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia.⁴ Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.⁵ Masalah korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, korupsi ini sudah ada sejak lama dan menjadi budaya di Indonesia. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Korupsi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman VOC. Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantasnya telah ditempuh dengan perubahan perundang-undangan di bidang korupsi. Sejarah penanggulangan korupsi di Indonesia, dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

³ *Ibid*

⁴ chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1

⁵ Penjelasan Umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Para pelaku kejahatan ini biasanya kalangan kelas elite, orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan, sehingga korupsi ini merupakan kejahatan kerah putih yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”⁶

Dengan demikian pengertian keuangan negara diatas meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara;
2. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
3. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sementara apa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁷

⁶ Lihat Undang-undang No 17 tahun 2003 dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1

⁷ Lihat Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Uu No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Umumnya, korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik.⁸ Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia, sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara mengikat (*ius constitutum*) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, Di samping itu mengatur juga mengenai perampasan aset dan pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara yang telah diambil oleh para koruptor.

Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah:

- a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut
- b. Memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.15

- c. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal.⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 31 tahun 1999 mengenai perampasan aset bagi terpidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara, selain itu terdapat dalam ayat (1) huruf b yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi yang kemudian dipertegas agar hartanya dirampas dalam Pasal 18 ayat (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 bulan sesudah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita/ dirampas untuk kemudian dilelang untuk menutupi kerugian Negara dari korupsi tersebut. Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau mencegah larinya harta kekayaan. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut

⁹ *Ibid*, hlm.157

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁰

Dalam hal ini tidak semua aset yang dirampas, melainkan mempunyai kriteria yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
- f. benda yang diduga diperoleh atau berasal dari kegiatan tidak sah atau memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- g. benda yang merupakan barang temuan.¹¹

Dasar tuntutan perampasan aset tersebut didasarkan pada adanya kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan atas penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam bentuk audit investigasi keuangan negara yang dirugikan akibat terjadi tindak pidana korupsi oleh pelaku, selama ini jaksa

¹⁰ Lihat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset No.14 tahun 2008

¹¹ *Ibid*

banyak dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk.

Perampasan ini bertujuan untuk memberikan efek jera para pelaku kejahatan ini, sehingga ia tidak memiliki lagi harta kekayaan ataupun hartanya akan berkurang karena telah dirampas negara selain itu juga dapat memberikan pengembalian uang Negara yang telah dikorupsi/ diambil oleh pelaku korupsi. Langkah ini termasuk langkah yang efisien karena para pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman badan atau hukuman penjara tetapi juga dikenakan perampasan secara paksa aset ataupun harta kekayaan milik pelaku korupsi.

Perampasan aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.¹²

Hakikat pengembalian aset sebagai salah satu kebajikan sosial, menurut teori keadilan sosial, tidak ditujukan kepada kesejahteraan individu, tetapi kesejahteraan masyarakat sebagai keseluruhan atau kebaikan kesejahteraan umum.¹³

¹² Purwaming M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, P.T. Alumni,Bandung,2007, hlm. 104

¹³ *Ibid* hlm. 67

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan kesemua peraturan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.

Akan tetapi banyaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak mampu memerangi korupsi. Bicara mengenai Pemberantasan Korupsi, berarti melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum sendiri
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan¹⁴

Sebenarnya sudah cukup banyak aturan perundang-undangan yang semangatnya memiskinkan koruptor dan mengoptimalkan pengembalian uang negara. Namun, implementasinya di lapangan tidak efektif, meski di sejumlah kasus sudah diterapkan, terutama faktor yang paling pokok yang menyebabkan Indonesia belum

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983. hlm 5.

mampu mengoptimalkan penegakan hukum dalam memerangi korupsi adalah faktor sosok penegak hukumnya sendiri.¹⁵ Dicontohkan, terhadap terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan, Gayus disebut jaksa telah menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santorius. Dia juga dinyatakan menerima uang senilai US\$ 35 juta atau setara Rp 35 miliar dari Alif Kuncoro. Suap itu diberikan kepada Gayus untuk mengurus pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Gayus Tambunan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500.000.000,- dalam persidangan digunakan perampasan aset dan hasilnya seluruh harta terpidana kasus pajak itu disita ditambah penyitaan hartanya berupa yang berupa mobil Honda Jazz, Ford Everest, rumah di Gading Park View, Kelapa Gading Jakarta Utara dan 31 batang emas seberat 3,1 kg dan uang sejumlah 74 miliar yang telah disita sebelumnya.¹⁶ Selain itu terdapat juga pengaturan mengenai perampasan aset di Sumatera Selatan yaitu kasus Johan Bakri (37), mantan Kepala Desa (Kades) Remayu Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, divonis hukuman satu tahun penjara pada sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Senin (12/9/2011).

Johan Bakri terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 10 juta. Selain itu, terdakwa juga membayar uang pengganti sebesar Rp 7.250.000¹⁷ jika tidak

¹⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 90

¹⁶<http://www.tribunnews.com/2010/06/01/polri-klaim-telah-cek-kerugian-negara-dalam-kasus-gayus> di akses pada tanggal 19 Juli 2012, pukul 10.00 Wib

¹⁷ <http://www.tribunnews.com/2011/09/12/korupsi-mantan-kades-divonis-setahun> di akses pada tanggal 19 Juli 2012, pukul 11.00 Wib

dapat membayar uang pengganti selama waktu yang di tetapkan maka akan dilakukan perampasan terhadap aset nya. Selain itu, Mantan anggota Komisi IV DPR Sarjan Tahir dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Sarjan dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 360 juta terkait rekomendasi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan Tanjung Apiapi, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sarjan terbukti melakukan korupsi seperti dakwaan pertama subsider yakni melanggar Pasal (12) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Yakni menerima uang sebesar Rp 5 miliar dalam rekomendasi alih fungsi hutan Banyuasin serta terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yakni menerima Rp 170 juta yang juga terkait alih fungsi hutan di Banyuasin.¹⁸ Pada Kasus ini Hakim tidak memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti ataupun pidana perampasan aset, hakim hanya memberikan pidana pokok yaitu berupa penjara dan denda saja, sehingga disini kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut tidak ada, hal inilah yang perlu diatur dalam Undang-Undang yang menjadikan Upaya perampasan aset menjadi pidana pokok untuk mengembalikan kerugian negara.

Pada kasus-kasus kebanyakan di Indonesia apalagi yang berhubungan dengan kasus pejabat Negara ataupun daerah, hakim jarang memberikan pidana tambahan berupa perampasan aset dan harta kekayaannya. Disamping itu juga lambatnya

¹⁸ kompas.com/read/2009/01/28/17080326/sarjan.tahir.divonis.45.tahun di akses pada tanggal 19 Juli 2012, Pukul 11.30 Wib

kinerja para penegak hukum terhadap eksekusi dari putusan terhadap perampasan aset dan harta kekayaan mengakibatkan ketidakseimbangan antara undang-undang yang menginginkan untuk memerangi korupsi dengan profesionalitas para penegak hukum yang belum memadai untuk mencari keadilan sehingga para koruptor tidak pernah berhenti dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut untuk itu perlu dilakukan perampasan aset, bila perlu perampasan aset tersebut menjadi pidana pokok dalam undang-undang untuk dapat membuat efek jera dan memiskinkan koruptor.

Hal tersebut menarik dianalisa melalui sebuah karya ilmiah tentang bagaimana mekanisme perampasan aset terpidana korupsi dan bagaimana penerapannya di dalam praktek peradilan untuk memerangi tindak pidana korupsi dan juga salah satu upaya pengembalian kerugian negara. Atas keinginan tersebut maka penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Pelaksanaan Perampasan Aset Terpidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Semakin berkembangnya kejahatan korupsi maka diperlukannya upaya yang cukup efektif untuk memberantas tindak pidana tersebut, karena korupsi adalah kejahatan yang sangat besar, yang merugikan keuangan negara. Salah satunya dengan perampasan aset dan harta kekayaan terpidana korupsi, namun senyatanya pengaturan khusus mengenai perampasan ini belum ada dan perampasan ini belum menjadi

pidana pokok sehingga para pejabat ataupun pegawai instansi negara tidak takut untuk melakukan korupsi.

Dari Uraian diatas maka dapat diambil rumusan masalah:

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi perampasan aset terpidana korupsi studi kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang?
2. Bagaimana cara menentukan lamanya pidana penjara pengganti dari terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, Ruang Lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah praktik perampasan aset terpidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi Klas IA Palembang untuk mengembalikan kerugian negara.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atau suatu pernyataan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi perampasan aset terpidana korupsi studi kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.

2. Mengetahui cara menentukan lamanya pidana penjara pengganti dari terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti kerugian dari tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tidak hanya berlandaskan pada metodologinya saja melainkan dapat dinilai dari manfaat penelitian itu. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian itu adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perampasan aset terpidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara dan juga mengenai penerapan sanksi perampasan aset bagi terpidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara dan juga tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat ataupun mahasiswa khususnya mahasiswa hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara dan juga mengenai penerapan sanksi perampasan terpidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif” yang dimaksud dengan penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil langsung bahan di lapangan.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan di dalam penelitian ini sendiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara kepada informan, yaitu jaksa-jaksa yang bekerja di kejaksaan negeri Palembang dan hakim-hakim di pengadilan tindak pidana korupsi di Palembang. Dan data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,²⁰ dimana dalam penelitian ini terdiri dari KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption* (yang

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31

diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2006), Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan aset No.14 tahun 2008 dan Yurisprudensi

- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²¹ antara lain: Asas-asas hukum, teori-teori hukum
- Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²² seperti kamus, koran, ensiklopedia, internet dan majalah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan secara struktur dan mendalam dalam wawancara ini digunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan wawancara dilakukan secara langsung kepada informan.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui penelusuran dan analisa terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain

²¹ *Ibid* hlm.32

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 89.

yang telah dibukukan, termasuk putusan-putusan hakim di pengadilan tindak pidana korupsi Palembang

4. Populasi

- Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim di pengadilan tindak pidana korupsi Palembang dan jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
- Informan dalam penelitian ini adalah hakim yang bekerja di pengadilan tindak pidana korupsi Palembang yang diwakili 2 orang untuk wawancara dan jaksa yang bekerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang pernah menangani kasus perampasan aset yang diwakili oleh 2 orang jaksa.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan analisis data. Untuk data primer dalam penelitian ini pengolahan datanya melalui kegiatan *editing*. *Editing* yaitu meliputi pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima berupa jawaban dari para informan, kejelasan informasi, serta menyesuaikan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain sehingga mempermudah untuk menganalisisnya.

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis, kemudian pembahasan dan penguraian data serta informasi

yang berhubungan dikumpulkan secara deskriptif-kualitatif yaitu analisis terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan.²³

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.32

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Jurnal

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chaerudin, 2008, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- C.S.T *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purwarning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____ dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Edisi Desember

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> di akses pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 20.00 Wib

http://www.sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=21, diakses pada tanggal 20 September 2012, pukul 18.00 wib

<http://www.tribunnews.com/2010/06/01/polri-klaim-telah-cek-kerugian-negara-dalam-kasus-gayus> di akses pada tanggal 19 Juli 2012, pukul 10.00 Wib

<http://www.tribunnews.com/2011/09/12/korupsi-mantan-kades-divonis-setahun> di akses pada tanggal 19 Juli 2012, pukul 11.00 Wib